



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO
Tempat Lahir	: Samarinda
Umur /Tgl. Lahir	: 42 tahun / 19 Maret 1981
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. MT. Haryono RT.056 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 24 Juli 2023 jo. Penetapan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama-Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, dkk.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita setelah perjalanan dari Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI yang bertempat di Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau dengan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Terdakwa bertugas sebagai Sopir di PT. WIRATAMA NIAGA dan mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis Solar milik Konsumen dalam hal ini ke PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (AAPA), dimana Solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau sebagai tempat penampungannya. Selanjutnya BBM jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut diukur oleh Petugas bertugas di Gudang tersebut, yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) dimana pengukuran dilakukan dengan cara *‘sounding’*, setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang Terdakwa angkut sebelumnya, yaitu sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengukuran maka kemudian dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang, dan setelah proses penyalinan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain, selanjutnya hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Terdakwa merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI untuk melakukan penggelapan. Kemudian setelah sepakat dan proses penyalinan solar telah selesai, Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadang karena akan dilakukan pemeriksaan oleh security. Kemudian security naik ke atas tanki dan membuka palka tanki, dan saat itu juga security mendapati masih banyak solar yang Terdakwa angkut yang tidak tersalin ke tanki gudang, setelah itu Terdakwa di tanya oleh security tersebut, namun Terdakwa merasa panik dan tidak dapat menjawab pertanyaannya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Security. Setibanya di Gudang PT.AAPA tempat menyalin solar yang Terdakwa angkut sebelumnya, saat itu sudah ada Karyawan lain yang sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan dihitung ternyata jumlahnya masih ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, kemudian Terdakwa, Saksi IRWAN dan Saksi ROVI dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari perbuatan yang Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita setelah perjalanan dari Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI yang bertempat di Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau dengan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Terdakwa bertugas sebagai Sopir di PT. WIRATAMA NIAGA dan mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis Solar milik Konsumen dalam hal ini ke PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (AAPA), dimana Solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau sebagai tempat penampungannya. Selanjutnya BBM jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut diukur oleh Petugas bertugas di Gudang tersebut, yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding', setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang Terdakwa angkut

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr



sebelumnya, yaitu sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang Terdakwa gunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengukuran maka kemudian dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang, dan setelah proses penyalinan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain, selanjutnya hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Terdakwa merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI untuk melakukan penggelapan. Kemudian setelah sepakat dan proses penyalinan solar telah selesai, Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadang karena akan dilakukan pemeriksaan oleh security. Kemudian security naik ke atas tanki dan membuka palka tanki, dan saat itu juga security mendapati masih banyak solar yang Terdakwa angkut yang tidak tersalin ke tanki gudang, setelah itu Terdakwa di tanya oleh security tersebut, namun Terdakwa merasa panik dan tidak dapat menjawab pertanyaannya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Security. Setibanya di Gudang PT.AAPA tempat menyalin solar yang Terdakwa angkut sebelumnya, saat itu sudah ada Karyawan lain yang sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan dihitung ternyata jumlahnya masih ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, kemudian Terdakwa, Saksi IRWAN dan Saksi ROVI dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari



perbuatan yang Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita setelah perjalanan dari Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI yang bertempat di Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau dengan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT.AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau sebagai tempat penampungannya. Selanjutnya BBM jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut diukur oleh Petugas bertugas di Gudang tersebut,yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding', setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang Terdakwa angkut sebelumnya, yaitu sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang Terdakwa gunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter.;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengukuran maka kemudian dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang, dan setelah proses penyalinan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain, selanjutnya hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Terdakwa merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI untuk melakukan penggelapan. Kemudian setelah sepakat dan proses penyalinan solar telah selesai, Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadap karena akan dilakukan pemeriksaan oleh security. Kemudian security naik ke atas tanki dan membuka palka tanki, dan saat itu juga security mendapati masih banyak solar yang Terdakwa angkut yang tidak tersalin ke tanki gudang, setelah itu Terdakwa di tanya oleh security tersebut, namun Terdakwa merasa panik dan tidak dapat menjawab pertanyaannya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Security. Setibanya di Gudang PT.AAPA tempat menyalin solar yang Terdakwa angkut sebelumnya, saat itu sudah ada Karyawan lain yang sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan dihitung ternyata jumlahnya masih ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, kemudian Terdakwa, Saksi IRWAN dan Saksi ROVI dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari perbuatan yang Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN dan Saksi ROVI

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan hanya mengetahui sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai security;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA dimana



keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa benar Saksi adalah yang pertama mengetahui adanya penggelapan solar tersebut karena pada saat kejadian Saksi bertugas menjaga di Pos Portal PT. AAPA dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil tangki milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa yang baru saja selesai menyuplai BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan hendak keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa Saksi langsung menghentikan kendaraannya tersebut karena berdasarkan prosedur perusahaan Saksi bertugas melakukan pemeriksaan unit/kendaraan yang keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa selanjutnya Saksi naik ke atas tangki mobil tersebut dan membuka palka tangki. Pada saat itu Saksi terkejut karena melihat masih banyak BBM jenis solar yang berada di dalam tangki tersebut;

- Bahwa sisa solar yang masih berada di dalam tangki mobil tersebut tidak wajar dan di atas batas toleransi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pastinya batas toleransi susutan solar yang disepakati antara PT. AAPA dan PT. WIRATAMA NIAGA;

- Bahwa ketika Saksi menanyakan sisa solar dalam tangki mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan Saksi tersebut lalu Terdakwa hendak memberikan Saksi uang agar Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke orang lain, namun Saksi menolaknya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH yang merupakan Asisten Lapangan PT. AAPA, sehingga Saksi berkoordinasi dengan Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH terkait hal tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH mengarahkan Saksi untuk mengawal kendaraan tersebut beserta Terdakwa kembali ke Gudang 2 PT. AAPA, yang merupakan tempat penampungan BBM jenis solar;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaksanakan arahan dari Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH tersebut dan saat tiba di Gudang 2, Saksi menghubungi Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO selaku Kepala Kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO datang dan Saksi pun menjelaskan kejadian tersebut kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO memanggil Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang 2 untuk memindahkan dan menghitung jumlah solar yang masih ada di dalam tangki mobil Terdakwa ke wadah tangki profil yang ada di gudang;
- Bahwa setelah solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa seluruhnya dipindah ke tangki gudang dan dihitung ternyata jumlah solar tersebut masih banyak, yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter. Mengetahu hal tersebut kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN selaku CSR PT. AAPA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter;
- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan hanya mengetahui sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Asisten Lapangan PT. AAPA;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA dimana

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang setelah bekerja, namun ketika sampai di pos penjagaan Saksi dicegat oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA melaporkan kepada Saksi bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak dipindahkan ke tangki gudang;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA agar membawa Terdakwa bersama mobil tersebut kembali ke gudang dan mengukurnya kembali apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh PT. AAPA;

- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA menyuruh Terdakwa untuk kembali ke gudang bersama dengan mobil yang dikendarainya, sementara itu Saksi pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar kabar bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT melakukan penggelapan tersebut dengan cara bekerja sama untuk tidak memindahkan semua solar yang ada di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sepakat untuk menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang saat itu bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil Terdakwa ke tangki gudang telah membuat Berita Acara Penerimaan BBM secara tidak benar yaitu dengan menuliskan solar yang telah diterima oleh PT. AAPA adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan di catat

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga dituliskan selisih sebesar 78 (tujuh puluh delapan) liter dari total solar yang dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter. Namun, kenyataannya setelah dihitung kembali ternyata solar yang telah dipindahkan ke tangki gudang hanyalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter, sedangkan sisanya yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter hendak dibawa dan dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON

NAIBAHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Kepala Kebun;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA menjelaskan bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, kemudian Saksi memanggil Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang 2 untuk memindahkan dan menghitung jumlah solar yang masih ada di dalam tangki mobil Terdakwa ke wadah tangki profil yang ada di gudang;
- Bahwa setelah solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa seluruhnya dipindahkan ke tangki gudang dan dihitung ternyata jumlah solar tersebut masih banyak, yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN selaku CSR PT. AAPA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditoleransi, yaitu 0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sepakat untuk menyalakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. PARJAN Bin (Alm) NARSITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Kepala Gudang 2 PT. AAPA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Gudang diantaranya melakukan kontrol terhadap penerimaan dan pengeluaran barang-barang yang ada di gudang, pengecekan terhadap stok-stok barang, memastikan kehadiran anggota atau Krani Gudang pada saat jam kerja, serta membuat laporan kepada Pimpinan PT. AAPA;
- Bahwa PT. AAPA mempunyai dua gudang yang berisi tangki tempat menampung BBM jenis solar, yaitu berada di Gudang 1 dan Gudang 2;
- Bahwa anggota Saksi atau Krani Gudang yang bertugas di Gudang 2 adalah Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT;
- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan dibuktikan dengan administrasi, untuk Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dengan Surat Keputusan No. 621/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 September 2022, dan untuk Saksi ROVI YUDISTIRA Bin

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dengan Surat keputusan No. 622/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 September 2022;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepat di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU menjelaskan bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah diukur ternyata masih ada sisa solar sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter di dalam tangki mobil tersebut;

- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU, kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang ditoleransi, yaitu

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan *Purchase Order* (PO). Selanjutnya Saksi memberitahu Krani Gudang, yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut, maka surat jalan atau tanda terima barang sesuai PO, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran menggunakan alat sounding untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan *Purchase Order* (PO) jumlah solar yang diangkut Terdakwa

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapasitas angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

- Bahwa pada saat itu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT belum sempat melaporkan kegiatannya kepada Saksi;

- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sepakat untuk

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai CSR PT. AAPA;

- Bahwa PT. AAPA mempunyai dua gudang yang berisi tangki tempat menampung BBM jenis solar, yaitu berada di Gudang 1 dan Gudang 2;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab di Gudang 2 adalah Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI beserta Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan dibuktikan dengan administrasi, untuk Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dengan Surat Keputusan No. 621/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 September 2022, dan untuk Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dengan Surat keputusan No. 622/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 September 2022;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepat di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU menjelaskan bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah diukur ternyata masih ada sisa solar

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter di dalam tangki mobil tersebut;

- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO, kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang ditoleransi, yaitu 0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA mengantarkan BBM jenis solar menuju ke PT. AAPA tepatnya di Gudang PT. AAPA. Setelah tiba maka dilakukan pengecekan dokumen angkutan oleh pihak gudang dan selanjutnya dilakukan pemindahan solar dari tangki mobil ke tangko gudang. Setelah dipindahkan selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah solar yang masuk ke dalam tangki kemudian dikurangi jumlah susut toleransinya. Setelah itu dibuatkan dokumen tanda terima dan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ada di PT. AAPA. Selanjutnya unit pengangkut BBM keluar area PT. AAPA dan di pos portal akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh security untuk memastikan tidak ada sisa solar yang ada di dalam tangki mobil;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan *Purchase Order* (PO) jumlah solar yang diangkut Terdakwa menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;
- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;
- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;
- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;
- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sepakat untuk menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hanya mengetahui sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA);

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tangki mobil yang digunakan;
- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut Saksi ukur bersama dengan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';
- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Terdakwa membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Saksi membuatkan catatan yang fiktif dimana Saksi menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadang oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;
- Bahwa oleh karena Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA merasa curiga sisa solar di dalam tangki mobil masih banyak, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2 PT. AAPA dengan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dipanggil oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA atas perintah Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO yang merupakan Kepala Kebun. Kemudian Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa pada saat itu juga datang Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 PT. AAPA menyaksikan hal tersebut, lalu dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Saksi, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, dan Terdakwa sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Saksi mengakui bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Terdakwa telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;
- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;
- Bahwa rencananya Saksi beserta Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Terdakwa menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa sementara itu, Saksi yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;
- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan *Purchase Order* (PO) jumlah solar yang diangkut Terdakwa menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;
- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;
- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Saksi atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa biasanya keesokan harinya hasil penjualan solar tersebut dibagi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan *Purchase Order* (PO) bahwa harga untuk BBM jenis solar PT. AAPA tersebut adalah sebesar Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hanya mengetahui sebatas Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA);
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tangki mobil yang digunakan;
- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut Saksi ukur bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';
- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Terdakwa membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI membuat catatan yang fiktif dimana Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadang oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;

- Bahwa oleh karena Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA merasa curiga sisa solar di dalam tangki mobil masih banyak, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2 PT. AAPA dengan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dipanggil oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA atas perintah Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU yang merupakan Kepala Kebun. Kemudian Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa pada saat itu juga datang Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 PT. AAPA menyaksikan hal tersebut, lalu dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Saksi, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, dan Terdakwa sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI;

- Bahwa kemudian Saksi beserta Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Saksi mengakui bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;
- Bahwa rencananya Saksi beserta Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa sementara itu, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;
- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan *Purchase Order* (PO) jumlah solar yang diangkut Terdakwa menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;
- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sopir dari

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;

- Bahwa biasanya keesokan harinya hasil penjualan solar tersebut dibagi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan *Purchase Order* (PO) bahwa harga untuk BBM jenis solar PT. AAPA tersebut adalah sebesar Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 01 Juni 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA) bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis solar milik konsumen dalam hal ini adalah PT. AAPA, dimana solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay, Kab. Berau sebagai tempat penampungannya;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan;

- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut diukur oleh petugas atau karyawan yang bertugas di Gudang tersebut, yakni Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';

- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;

- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Terdakwa membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Saksi MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI membuat catatan yang fiktif dimana Saksi menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Terdakwa dihadang oleh security yang pada saat itu bertugas, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki mobil dan membuka palka tangki, dan saat itu juga Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang ada di dalam tangki mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat ditanya-tanya oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, karena Terdakwa merasa panik dan tidak dapat menjawab pertanyaannya lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2 PT. AAPA dan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA;
- Bahwa setibanya di Gudang 2 kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT juga ikut dipanggil ke gudang tersebut. Kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT, dan Terdakwa sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI;

- Bahwa kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI beserta Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operaturnya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

- Bahwa rencananya Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI beserta Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Terdakwa menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;

- Bahwa sementara itu, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan *Purchase Order* (PO) jumlah solar yang diangkut Terdakwa

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam *Purchase Order* (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pengiriman solar ke PT. AAPA dan baru sekali saja diajak oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan *Purchase Order* (PO) bahwa harga untuk BBM jenis solar PT. AAPA tersebut adalah sebesar Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Pihak Gudang 2 PT. AAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA) bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis solar milik konsumen dalam hal ini adalah PT. AAPA, dimana solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay, Kab. Berau sebagai tempat penampungannya;

- Bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di Gudang;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun sedangkan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar selama 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan mengendarai 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;

- Bahwa sesampainya di Gudang 2 PT. AAPA, BBM jenis solar yang Terdakwa angkut diukur oleh petugas atau karyawan yang bertugas di Gudang tersebut, yakni Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan pengukuran tersebut dilakukan dengan cara 'sounding'. Lalu setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung Terdakwa dihampiri oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua solar yang berada di dalam tangki mobil, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dari PT. AAPA dan dijual kembali kepada orang lain lalu hasil penjualan akan dibagi tiga. Terdakwa pun mengiyakan ajakan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT tersebut untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

- Bahwa Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses penyalinan solar telah selesai, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI membuat catatan yang fiktif dimana Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal yang sebenarnya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki Gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sampai di pos *security* PT. AAPA, Terdakwa dihadang oleh penjaga pos *security* PT. AAPA, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA karena akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum keluar area perusahaan;
- Bahwa Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki dan membuka palka tangki, dan saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang berada di tangki mobil;
- Bahwa ketika ditimbang kembali ternyata yang masih tersisa di tangki mobil adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis Solar, dan solar yang dipindahkan ke tangki gudang selisihnya jauh dari batas toleransi penyusutan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yaitu 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter dan tidak sesuai dengan tanda terima BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang tertulis 9.992 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) liter;
- Bahwa Prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan *Purchase Order* (PO). Selanjutnya Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO akan memberitahu Krani Gudang, yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut dan surat jalan atau tanda terima barang telah sesuai PO, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr



menggunakan alat sounding untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pengiriman solar ke PT. AAPA dan baru sekali diajak oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu merupakan subsidaritas oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (AIm) SUYONO**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA) bersama-sama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa penggelapan solar yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan mengendarai 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gudang 2 PT. AAPA, BBM jenis solar yang Terdakwa angkut diukur oleh petugas atau karyawan yang bertugas di Gudang tersebut, yakni Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan pengukuran tersebut dilakukan dengan cara 'sounding'. Lalu setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;

Menimbang, bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung Terdakwa dihipi oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua solar yang berada di dalam tangki mobil, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dari PT. AAPA dan dijual kembali kepada orang lain lalu hasil penjualan akan dibagi tiga. Terdakwa pun mengiyakan ajakan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT tersebut untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

Menimbang, bahwa, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

Menimbang, bahwa setelah proses penyalinan solar telah selesai, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI membuat catatan yang fiktif dimana Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal yang sebenarnya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa sampai di pos security PT. AAPA, Terdakwa dihadang oleh penjaga pos security PT. AAPA, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA karena akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum keluar area perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki dan membuka palka tangki, dan saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang berada di tangki mobil. Dan ketika ditimbang kembali ternyata yang masih tersisa di tangki mobil adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis Solar, dan solar yang

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke tangki gudang selisihnya jauh dari batas toleransi penyusutan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yaitu 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter dan tidak sesuai dengan tanda terima BBM yang dibuat oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang tertulis 9.992 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan *Purchase Order* (PO). Selanjutnya Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO akan memberitahu Krani Gudang, yaitu Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut dan surat jalan atau tanda terima barang telah sesuai PO, kemudian Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran menggunakan alat sounding untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pengiriman solar ke PT. AAPA dan baru sekali diajak oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT untuk melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis solar milik konsumen dalam hal ini adalah PT. AAPA, dimana solar tersebut Terdakwa angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay, Kab. Berau sebagai tempat penampungannya;

Menimbang, bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di Gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun sedangkan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar selama 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan mengendarai 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;

Menimbang bahwa Sesampainya di Gudang 2 PT. AAPA, Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT yang merupakan karyawan PT. AAPA bertugas menyalin/memindahkan solar dari tangki mobil yang dibawa oleh Terdakwa ke tangki penampungan yang berada di gudang;

Menimbang, bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung Terdakwa dihipi oleh Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua solar yang berada di dalam tangki mobil, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa keluar solar tersebut dari PT. AAPA dan dijual kembali kepada orang lain lalu hasil penjualan akan dibagi tiga. Terdakwa pun mengiyakan ajakan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT tersebut untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisakan di dalam tangki mobil dan Saksi MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang bertugas mengawasi area gudang dan Terdakwa bertugas menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar, 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU, 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT WIRATAMA NIAGA, 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Pihak Gudang 2 PT. AAP adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Pihak Gudang 2 PT. AAP

Digunakan dalam perkara MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H., Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.